



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 3/2 /1.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PARA PENDETA UMAT KRISTEN PROTESTAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Daerah (PGID) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor : 02/PGIS-LS/VI/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Permohonan Dana Insentif Rohaniawan Kristen Protestan Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PENDETA UMAT KRISTEN PROTESTAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 5 (lima) bulan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2025;
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/343/I.02/HK/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Para Pendeta Umat Kristen Protestan di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATIYAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR PARA PENDETA UMAT KRISTEN PROTESTAN PENERIMA HONORARIUM  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NOMOR REKENING	GEREJA	KECAMATAN
1	BUNTAR PARULJAMAN	PALAS	GKMI	3830301192485
2	RULLY LAMPAH	MERBAU MATARAM	GGP	4080301040245
3	SUPONO	CANDIPURO	GPdI	3830301120858
4	SUJOKO SAMUEL	SIDOMULYO	GBI	4020304027294
5	PATRICK SUYANTO	PENENGAHAN	GKMI	3830301242137
6	YUSUF TRIAFRIANTO	SIDOMULYO	GPdI	4020301076907
7	SUGENG WAHYUDI	KATIBUNG	GBI	4080301045312
8	PHILIPS ELVIS	SIDOMULYO	GPdI	4020301064848
9	ADRIE RONDONUWU	PALAS	GGP	3830301195070
10	MUNAJI	SIDOMULYO	GKOI	4020304053816
11	SELSIUS PURBA	PALAS	GMI	3830301242145
12	TATIK WINARNI	SIDOMULYO	GBI	4020301025218
13	SUWANDI	SRAGI	GGP	3830301194984
14	SUHARDI RABIANTO	KALIANDA	GBI	3830304140069
15	ANDREAS A. SETIAWAN	BAKAUHENI	GSJA	4040301039054
16	YULIUS VITER	PALAS	GPdI	3830301254331
17	NOVA PADANG	BAKAUHENI	GPdI	4040301039576
18	SUPARNI	SIDOMULYO	GKOI	4020301049069
19	ALENTINUS YONATHAN	JATI AGUNG	GKSBS	3920301027813
20	SAMADI	KETAPANG	GKMI	4040301021986
21	ISHAK ASTROMI WOKAS	SRAGI	GGP	3830301195127
22	APRIZEN FRANCOIS M	PALAS	GMI	3830301254346
23	YOVITA FURI MATULI K	KETAPANG	GKMI	3840308089367
24	PRAFITRIA NURCAHYANI	PENENGAHAN	GKMI	4100301001524
25	GIONO	SIDOMULYO	GPIN	4130301239535

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRAYAMA